

INDEX	DAFTAR ISI
<b>CHAPTER 1.....(4.)</b>	<b>BAGIAN 1.....(4.)</b>
Article 1.....(4.) Our Contract With You	Pasal 1.....(4.) Kontrak Kami dengan Anda
Article 2.....(4.) What Is Covered?	Pasal 2.....(4.) Perlindungan yang Di Dapatkan?
Article 3.....(5.) Where Are You Covered?	Pasal 3.....(5.) Dimana Anda Dijamin?
Article 4.....(5.) Who Is Covered?	Pasal 4.....(5.) Siapa Yang Dijamin?
Article 5.....(5.) Period of Cover, Premium Payment And Automatic Renewal	Pasal 5.....(5.) Periode Pertanggunggan, Pembayaran Premidan Perpanjangan Otomatis.
Article 6.....(6.) Waiting Periods	Pasal 6.....(6.) Masa Tunggu
Article 7.....(6.) Eligibility	Pasal 7.....(6.) Kelayakan Anda
Article 8.....(6.) Additions	Pasal 8.....(6.) Penambahan
Article 9.....(7.) Cancellation	Pasal 9.....(7.) Pembatalan
Article 10.....(7.) Failure to Disclose Material Facts	Pasal 10.....(7.) Kegagalan Untuk Mengungkap Fakta Material
Article 11.....(7.) Material Changes (Condition Precedent)	Pasal 11.....(7.) Perubahan Yang Bersifat Material
Article 12.....(7.) Notifications, Proof of Claim and Cooperation	Pasal 12.....(7.) Pemberitahuan, Bukti Klaim dan Kerjasama
Article 13.....(8.) Settlement Etc. of Claims (Condition Precedent)	Pasal 13.....(8.) Penyelesaian Klaim Lainnya
Article 14.....(9.) Settlement of Claims against Third Parties	Pasal 14.....(9.) Penyelesaian Klaim Terhadap Pihak Ketiga
Article 15.....(9.) Successor Insured	Pasal 15.....(9.) Penerus Tertanggung
Article 16.....(9.) Right of Recovery	Pasal 16.....(9.) Hak Pemulihan
Article 17.....(9.) Other Insurance or Indemnity	Pasal 17.....(9.) Jaminan atau Asuransi Lainnya

Article 18.....(9.) Changes to the Contract	Pasal 18.....(9.) Perubahan Kontrak
Article 19.....(9.) Governing Law and Jurisdiction	Pasal 19.....(9.) Aturan Hukum dan Yurisdiksi
Article 20.....(10.) Sanction and Compliance with Laws	Pasal 20.....(10.) Sanksi dan Kepatuhan Hukum
Article 21.....(10.) Arbitration and Time Limits	Pasal 21.....(10.) Arbitrase dan Batas Waktu
Article 22.....(11.) Absolute Ownership	Pasal 22.....(11.) Kepemilikan Mutlak
Article 23.....(12.) Exclusions	Pasal 23.....(12.) Pengecualian
<b>CHAPTER 2</b> .....(15.) Definitions	<b>BAGIAN 2</b> .....(15.) Definisi
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accident or accidental</li> <li>- Acute disability</li> <li>- AIDS/HIV</li> <li>- Amount of cover</li> <li>- Assisted conception</li> <li>- Benefits schedule</li> <li>- Bodily injury</li> <li>- Chronic condition(s)</li> <li>- Co-insurance percentage</li> <li>- Complications of pregnancy</li> <li>- Confinement</li> <li>- Congenital condition</li> <li>- Cosmetic treatment</li> <li>- Custodial or maintenance care</li> <li>- Declaration</li> <li>- Deductible</li> <li>- Dental prostheses</li> <li>- Dental surgery</li> <li>- Dental treatment</li> <li>- Dentist</li> <li>- Dependant(s)</li> <li>- Disability</li> <li>- Effective date</li> <li>- Emergency</li> <li>- Expenses</li> <li>- Hereditary conditions</li> <li>- Home country</li> <li>- Hospice or palliative treatment</li> <li>- Hospital</li> <li>- Hospital room</li> <li>- Illness</li> <li>- Infant</li> <li>- Injury or injured</li> <li>- Kidney dialysis</li> <li>- Major dental treatment</li> <li>- Medical check up</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecelakaan</li> <li>- Ketidakmampuan Akut</li> <li>- AIDS/HIV</li> <li>- Biaya Yang Dijaminkan</li> <li>- Kehamilan Buatan / Bayi Tabung</li> <li>- Tabel Manfaat</li> <li>- Luka / Cedera</li> <li>- Kondisi Kronis</li> <li>- Persentase Koasuransi</li> <li>- Komplikasi Kehamilan</li> <li>- Perawatan</li> <li>- Kondisi Bawaan Lahir / Kongenital</li> <li>- Perawatan Kosmetik</li> <li>- Perawatan Pemeliharaan</li> <li>- Deklarasi</li> <li>- Risiko Sendiri</li> <li>- Gigi Palsu/ Protesa</li> <li>- Operasi Gigi</li> <li>- Perawatan Gigi</li> <li>- Dokter Gigi</li> <li>- Tanggungan</li> <li>- Ketidakmampuan</li> <li>- Tanggal Efektif</li> <li>- Gawat Darurat/ Emergensi</li> <li>- Biaya</li> <li>- Penyakit Keturunan</li> <li>- Negara Asal</li> <li>- Hospice atau Pengobatan Paliatif</li> <li>- Rumah Sakit</li> <li>- Kamar Perawatan Rumah Sakit</li> <li>- Penyakit</li> <li>- Bayi</li> <li>- Cedera atau Luka</li> <li>- Cuci Darah / Hemodialisa</li> <li>- Perawatan Gigi Utama (Major)</li> <li>- Medical Check Up</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Medically necessary</li> <li>- Medicines and drugs</li> <li>- Mental and nervous condition</li> <li>- Minor dental treatment</li> <li>- Name list</li> <li>- Newborn cover</li> <li>- Oral hygienist</li> <li>- Organ transplantation Cost</li> <li>- Panel network</li> <li>- Parental accommodation</li> <li>- Period of insurance</li> <li>- Periodontics</li> <li>- Physician</li> <li>- Policyholder</li> <li>- Post-hospitalization benefits</li> <li>- Pre-existing condition</li> <li>- Pre-hospitalization benefits</li> <li>- Reasonable and customary</li> <li>- Reconstructive surgery</li> <li>- Rehabilitation treatment</li> <li>- Terminal illness</li> <li>- United States of America (USA)</li> <li>- Usual country of residence</li> <li>- War</li> <li>- We, Us (and Our)</li> <li>- You (and Your)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperlukan secara medis</li> <li>- Obat – Obatan</li> <li>- Kondisi Mental dan Saraf</li> <li>- Perawatan Gigi Sederhana (Minor)</li> <li>- Daftar Nama</li> <li>- Penjaminan Bayi Baru Lahir (Newborn)</li> <li>- Petugas Kebersihan Mulut</li> <li>- Biaya Transplantasi Organ</li> <li>- Provider</li> <li>- Akomodasi Orang Tua</li> <li>- Periode Asuransi</li> <li>- Periodontik</li> <li>- Dokter</li> <li>- Pemegang Polis</li> <li>- Manfaat Pasca Rawat Inap (Post Hospitalization)</li> <li>- Kondisi Pre-Existing</li> <li>- Manfaat Pra-Rawat Inap (Pre-Hospitalization)</li> <li>- Biaya yang wajar dan masuk akal</li> <li>- Bedah Rekonstruksi</li> <li>- Pengobatan Rehabilitasi</li> <li>- Penyakit Terminal</li> <li>- United States of America (USA)</li> <li>- Negara Tempat Tinggal</li> <li>- Peperangan</li> <li>- Kami</li> <li>- Anda</li> </ul>
---	---

## CHAPTER 1

### Article 1 Our Contract With You

- 1.1 These terms and conditions need to be read together with the *declaration*, the *namelist*, the *benefits schedule* we have most recently sent to the *policyholder*, and any endorsement(s). All of these documents, together with the statements made in *your* application and any documents enclosed with or referred to in *your* application; make up this contract of insurance. In the event of any discrepancy in respect of meaning between the Bahasa Indonesia version and the English version, the English version shall prevail.
- 1.2 This contract uses defined terms which appear in italics. Defined terms have the same meaning wherever they appear. The meaning given to a defined term can be found in the definitions section at the end of these terms and conditions.
- 1.3 Please examine the contract carefully to make sure *you* have the cover *you* want. If *you* have any questions about the contract, please speak with the person who arranged this contract for *you*.

### Article 2 What Is Covered?

- 2.1 Once the premium has been paid and subject to the waiting periods set out in clause 6, *we* will cover *you* for *expenses* up to the *amount of cover*.
- 2.2 All *expenses* will be paid excess of any *deductible* that applies and after we have applied any *co-insurance percentage*.
- 2.3 If three or more members of your family are *injured* in the same *accident* whilst covered under this contract, we will pay *expenses* excess of only one *deductible*, which shall be the largest of the *deductibles* which would have otherwise applied.
- 2.4 Each and every payment of *expenses* will erode the *amount of cover* corresponding to the category of benefit in the *benefits schedule* to which it is most closely related. Once an *amount of cover* has been exhausted, it will not be reinstated until the next *period of insurance*.

## BAGIAN 1

### Pasal 1 Kontrak Kami dengan Anda

- 1.1 Syarat dan ketentuan iniperlu dibacabersama dengan *deklarasi*, *daftar nama*, *daftar manfaat* terbaru yang dikirimkan kepada *pemegang polis*, dan perubahan-perubahan yang ada. Seluruh dokumen tersebut, beserta pernyataan yang dibuat di dalam aplikasi *Anda* dan dokumen-dokumen terlampir yang disertakan atau di rujuk di dalam Aplikasi *Anda*; membuat kontrak asuransi ini. Apabila terjadi perbedaan pengartian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.
- 1.2 Kontrak ini menggunakan istilah yang didefinisikan, ditandai dengan huruf miring. Istilah tersebut memiliki definisi yang serupa dimanapun mereka muncul. Makna definisi dari istilah tersebut dicantumkan pada bagian definisi di akhir syarat dan ketentuan ini.
- 1.3 Mohon membaca kontrak dengan seksama untuk memastikan bahwa *Anda* mendapatkan perlindungan yang *Anda* inginkan. Apabila *Anda* memiliki pertanyaan mengenai kontrak ini, mohon menghubungi pihak yang mengatur kontrak ini untuk *Anda*.

### Pasal 2 Perlindungan yang Di dapatkan?

- 2.1. Setelah premi dibayarkan dan sesuai dengan waktu tunggu yang di atur oleh Pasal 6, *Kami* akan memberikan pertanggung jawaban kepada *Anda* untuk *biaya-biaya* yang dikeluarkan sampai dengan batasan *biaya yang dijamin*.
- 2.2. Semua *biaya-biaya* akan dibayarkan setelah dikurangi *risiko sendiri* yang berlaku dan setelah disesuaikan dengan *persentase ko-asuransi*.
- 2.3. Jika tiga atau lebih anggota keluarga *Anda* *terluka* dalam *kecelakaan* yang sama saat dijamin dalam kontrak ini, maka kami akan membayarkan *biaya-biaya* setelah dikurangi oleh hanya satu *risiko sendiri*, yang merupakan *risiko sendiri* terbesar yang akan dinyatakan berlaku.
- 2.4. Setiap pembayaran *biaya-biaya* akan mengurangi *biaya yang dijamin* sesuai dengan kategori manfaat dalam *daftar manfaat* yang dinilai paling terkait. Apabila *biaya yang dijamin* telah habis terpakai, maka tidak dapat dipulihkan kembali hingga *periode asuransi* berikutnya.

2.5 All *expenses we pay* during the *period of insurance* will be added together. If the total of *expenses we pay* during the *period of insurance* exceeds the annual limit as stated in *your benefits schedule*, we will have no further liability under this contract until the next *period of insurance*.

2.6 *Expenses* will be paid to *you* or *your* legal representatives, whose receipt discharges *our* liability for those *expenses*. We may, in our absolute discretion, pay *expenses* to a provider of services, but we will not do so where we have been told in writing by *you* or *your* legal representative not to pay *expenses* to them.

**Article 3  
Where Are You Covered?**

*Your* area of cover as stated on the *benefit schedule*.

**Article 4  
Who Is Covered?**

*You* and *your dependant(s)* whose names appear on the *namelist*.

**Article 5  
Period of Cover, Premium Payment  
And Automatic Renewal**

5.1. The minimum initial *period of insurance* is twelve (12) months.

5.2. Once the minimum initial *period of insurance* has ended, cover will be renewed automatically for further periods of twelve (12) months unless:

5.2.1. We have offered *you* new or additional terms of cover; or

5.2.2. We have amended the product upon which this contract is based and offered replacement cover; or

5.2.3. We have not received the premium due upon each renewal within thirty (30) days of the renewal date.

5.3. Cover (except for a child born during the *period of insurance*) will start at 00:00 a.m. on the first day and end at 11:59 p.m. on the last day of the *period of insurance*.

2.5. Seluruh *biaya-biaya* yang dibayarkan selama *periode asuransi* akan dijumlahkan. Jika total *biaya* yang dibayarkan selama *periode asuransi* melebihi limit tahunan sebagaimana tercantum dalam *daftar manfaat Anda*, kami tidak memiliki kewajiban tambahan hingga *periode asuransi* berikutnya.

2.6. *Biaya-biaya* akan dibayarkan kepada *Anda* atau perwakilan hukum *Anda*, yang penerimaannya akan menghapus kewajiban kami atas *biaya-biaya* tersebut. Kami mungkin, dalam kebijaksanaan mutlak, membayar *biaya-biaya* kepada penyedia jasa, tapi kami tidak akan melakukan pembayaran tersebut apabila terdapat perintah tertulis dari *Anda* atau perwakilan hukum *Anda* untuk tidak membayar *biaya-biaya* kepada mereka.

**Pasal 3  
Dimana Anda Dijamin?**

Cakupan perlindungan *Anda* tercantum dalam *daftar manfaat*.

**Pasal 4  
Siapa Yang Dijamin?**

*Anda* dan *Tanggung* *Anda* sebagaimana tercantum di dalam *daftar nama*.

**Pasal 5  
Periode Pertanggung, Pembayaran Premi  
dan Perpanjangan Otomatis**

5.1. Batas minimum *periode asuransi* awal adalah dua belas (12) bulan.

5.2. Setelah berakhirnya batas minimum *periode asuransi*, pertanggung akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan kedepan, kecuali:

5.2.1. Kami menawarkan *Anda* penambahan pertanggung atau ketentuan pertanggung yang baru; atau

5.2.2. Kami melakukan perubahan produk yang didasarkan pada kontrak ini dan menawarkan pertanggung pengganti; atau

5.2.3. Kami belum menerima pembayaran premi yang jatuh tempo pada setiap waktu perpanjangan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari semenjak tanggal perpanjangan.

5.3. Pertanggung (kecuali untuk anak yang dilahirkan selama *periode asuransi*) berlaku semenjak waktu 00.00 a.m. pada hari pertama dan berakhir pada waktu 11.59 p.m. pada hari terakhir *periode asuransi*.

**Article 6  
Waiting Periods**

- 6.1. Maternity Benefits: Cover for *you* under the Maternity Benefits and *complications of pregnancy* section of the *benefits schedule* will take effect once *you* have renewed cover after the initial *period of insurance* for *your* maternity benefits has come to an end.
- 6.2. *Major dental treatment; dental prostheses; dental surgery; periodontics: expenses* incurred within ten (10) months from the first day of *your* initial *period of insurance* under Dental & Optical Benefits are excluded.
- 6.3. *AIDS/HIV*: Cover under the *AIDS/HIV* section of the *benefits schedule* will take effect once *you* have been on cover for three (3) full *periods of insurance*.

**Article 7  
Eligibility**

- 7.1. Those who may become insured persons are the *policyholder* and any *dependants*.
- 7.2 No person shall be included for coverage under this Policy who has reached the age of sixty-six (66) years unless accepted in writing by *us*.

**Article 8  
Additions**

- 8.1 A child born to *you* will be covered from birth without medical underwriting but only after *we* have been given written notification of the child's birth within thirty (30) days of birth and if the premium of the child has been paid within sixty (60) days of birth. The cover available for the child will match the benefits available to the parent(s) at the time of the child's birth, excluding any optional benefits, treatment and care of birth defects and *congenital conditions*.
- 8.2 A Medical Questionnaire must be completed for any child;
  - 8.2.1. Where the written notification of birth was received after thirty (30) days of birth
  - 8.2.2. Where the premium of the child was received after sixty (60) days of birth
  - 8.2.3. Born on behalf of a mother *we* cover under this contract; or
  - 8.2.4. Adopted by a parent *we* cover under this contract; or
  - 8.2.5. Born following *assisted conception*

**Pasal 6  
Masa Tunggu**

- 6.1. Manfaat Bersalin: Pertanggungungan untuk *Anda* yang didapatkan melalui bagian manfaat bersalin dan *komplikasi kehamilan* pada *daftar manfaat* yang akan berlaku setelah *Anda* memperpanjang pertanggungungan setelah *periode asuransi* awal untuk manfaat bersalin *Anda* telah berakhir.
- 6.2. *Perawatan gigi utama; gigi palsu; Bedah gigi; periodontik: biaya-biaya* yang timbul dalam waktu sepuluh (10) bulan dari hari pertama *periode asuransi* awal *Anda* di bawah Manfaat Gigi & Optikal dikecualikan.
- 6.3. *AIDS/HIV*: Pertanggungungan atas *AIDS/HIV* yang tertera pada *daftar manfaat* akan berlaku setelah *Anda* sudah terlindungi selama tiga (3) *periode asuransi* penuh.

**Pasal 7  
Kelayakan Anda**

- 7.1 Mereka yang mungkin menjadi tertanggung adalah *pemegang polis* dan *tanggungannya*.
- 7.2 Maksimal usia tertanggung dan tanggungannya adalah enam puluh enam (66) tahun kecuali diterima secara tertulis oleh *kami*.

**Pasal 8  
Penambahan**

- 8.1. Apabila *Anda* memiliki seorang anak yang baru lahir akan dijamin sejak lahir tanpa adanya underwriting medis tetapi hanya setelah *kami* mendapatkan pemberitahuan tertulis atas kelahiran anak dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal kelahiran dan apabila pembayaran premi untuk anak telah dilakukan dalam waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal kelahiran. Jaminan manfaat yang akan didapatkan oleh anak akan sama seperti yang didapatkan oleh orang tuanya pada saat anak tersebut lahir, tidak termasuk manfaat tambahan, pengobatan dan perawatan cacat lahir serta *kondisi bawaan lahir*.
- 8.2 Kuisisioner medis harus di isi untuk setiap anak;
  - 8.2.1. Dimana pemberitahuan tertulis atas kelahiran selambat-lambatnya diterima setelah tiga puluh (30) hari sejak tanggal kelahiran
  - 8.2.2. Dimana premi atas anak diterima setelah enam puluh (60) hari sejak tanggal kelahiran
  - 8.2.3. Anak yang lahir dari ibu yang *kami* tanggung di dalam kontrak ini; atau
  - 8.2.4. Anak yang diadopsi oleh orangtua yang *kami* tanggung dalam kontrak ini; atau
  - 8.2.5. Kelahiran dengan *konsepsi buatan*.

8.3 If we agree to provide cover for any child, who falls under the section 8.2, the cover available will match the benefits available to the parent at the time of the addition or adoption, but will exclude cover for *disabilities, congenital conditions* and birth defects which start before the date of acceptance of the child by us.

**Article 9  
Cancellation**

The minimum *period of insurance* is twelve (12) months and cannot be cancelled.

**Article 10  
Failure to Disclose Material Facts**

If the application for cover, including any document submitted with the application, contains false statements made with actual intent to deceive or which induce us to provide cover to you, this contract shall be void in its entirety.

**Article 11  
Material Changes (Condition Precedent)**

- 11.1. You must inform us as soon as reasonably practicable of any change in your name, residential address or correspondence address.
- 11.2. Failure to give the required notice under this clause will result in us having no liability under this contract for *expenses*.

**Article 12  
Notifications, Proof of Claim and Cooperation**

- 12.1. You must notify us immediately of any *confinement*, and such notification must provide the name and contact details of the *hospital*. Notifications may be made by telephone, fax or e-mail.
- 12.2. Any claim for reimbursement of *expenses* shall include supporting documents showing a breakdown of *expenses*, the diagnosis of the condition treated, evidence of payment by you and a claim form with relevant sections completed. Claims can be submitted to us:
  - 12.2.1. By mail to PT. Asuransi Umum Mega's address, attaching original documents or

8.3 Apabila kami setuju untuk memberikan pertanggung jawaban bagi setiap anak, yang tercantum pada bagian 8.2, pertanggung jawaban yang tersedia akan serupa dengan manfaat yang dimiliki oleh orang tuanya pada saat penambahan atau adopsi, tetapi akan mengecualikan pertanggung jawaban untuk *ketidakmampuan, kondisi bawaan lahir* dan cacat lahir, yang sudah ada sebelum tanggal pertanggung jawaban atas anak tersebut oleh kami.

**Pasal 9  
Pembatalan**

Minimum *periode asuransi* adalah dua belas (12) bulan dan tidak dapat dibatalkan.

**Pasal 10  
Kegagalan Untuk Mengungkap Fakta Material**

Apabila permohonan pertanggung jawaban, termasuk seluruh dokumen aplikasi pengajuan, berisi pernyataan palsu yang dibuat dengan maksud sebenarnya untuk menipu atau yang mendorong kami untuk memberikan pertanggung jawaban kepada Anda, maka kontrak ini batal secara hukum.

**Pasal 11  
Perubahan Yang Bersifat Material**

- 11.1. Anda wajib memberitahu kami secepat mungkin untuk setiap perubahan pada nama, alamat tempat tinggal atau alamat korespondensi.
- 11.2. Apabila terdapat kegagalan dalam memberikan pemberitahuan sesuai dengan yang disyaratkan, maka kami tidak memiliki kewajiban untuk membayar *biaya-biaya* seperti yang tercantum dalam kontrak ini.

**Pasal 12  
Pemberitahuan, Bukti Klaim dan Kerjasama**

- 12.1. Anda wajib untuk segera memberi informasi kepada kami perihal *perawatan* apapun, dan dalam pemberitahuan tersebut harus mencantumkan nama dan detail kontak dari rumah sakit bersangkutan. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui telepon, fax atau email.
- 12.2. Setiap penggantian *biaya-biaya* klaim harus mencantumkan dokumen pendukung yang menunjukkan rincian *biaya-biaya*, diagnosa penyakit dari kondisi tertanggung, bukti pembayaran oleh Anda dan formulir klaim yang telah diisi di bagian yang relevan. Klaim dapat diajukan kepada kami:
  - 12.2.1. Melalui surat kepada alamat PT. Asuransi Umum Mega, dengan melampirkan dokumen asli; atau

<p>12.2.2. By email to megaindoclaims@globalhealthasia.com including copies of supporting documents</p> <p>12.2.3. By fax to (+62 21) 7917 5024 including copies of supporting documents.</p> <p>12.3. In case of submission of claims by email or fax, <i>you</i> should retain a copy of the original documents and send the original documents to <i>us</i>.</p> <p>12.4. Claims for <i>expenses</i> should be presented to <i>us</i> within ninety (90) days from the date <i>you</i> incurred the <i>expenses</i>.</p> <p>12.5. Where it is not reasonably possible to present all the required documents to <i>us</i> within this period, they must be presented to <i>us</i> within three hundred and sixty-five (365) days from the date <i>you</i> incurred the <i>expenses</i>.</p> <p>12.6. On receipt of a properly completed claim form, <i>we</i> may ask for further documents and information. <i>We</i> may also ask <i>you</i> to undergo a medical examination at <i>our</i> expense. <i>We</i> may also exercise <i>our</i> right to require a post mortem examination, where this is not forbidden by law.</p> <p>12.7. <i>You</i> and <i>your</i> representatives must fully cooperate with <i>us</i> and <i>our</i> appointed agents in connection with any claim for <i>expenses</i> presented to <i>us</i>. <i>Your</i> cooperation may include, but is not limited to, providing any document <i>we</i> reasonably need to obtain information relevant to <i>your</i> claim, from any source, including a doctor or <i>hospital</i>.</p> <p>12.8. <i>We</i> are entitled to obtain any medical records, reports, statements or other information about <i>your</i> state of health and to contact any <i>hospital</i>, <i>physician</i> or other medical practitioner who is or has been treating you for physical or mental <i>illness</i> or <i>injury</i>.</p>	<p>12.2.2. Email kepada megaindoclaims@globalhealthasia.com termasuk salinan dokumen pendukung; atau</p> <p>12.2.3. Fax ke (+62 21) 7917 5024, termasuk salinan dokumen pendukung.</p> <p>12.3. Dalam hal pengajuan klaim melalui email atau fax, <i>Anda</i> wajib menyimpan salinan atas dokumen asli dan mengirimkan dokumen asli kepada <i>kami</i>.</p> <p>12.4. Tagihan atas <i>biaya-biaya</i> klaim wajib disampaikan kepada <i>kami</i> dalam waktu selambat-lambatnya sembilan puluh (90) hari dari tanggal terjadinya <i>biaya-biaya</i> klaim.</p> <p>12.5. Apabila tidak memungkinkan untuk memberikan semua dokumen yang diperlukan kepada <i>kami</i> dalam waktu yang sudah ditentukan, maka paling lambat di ajukan kepada <i>kami</i> dalam waktu tiga ratus enam puluh lima (365) hari dari tanggal terjadinya <i>biaya-biaya</i> klaim.</p> <p>12.6. Pada saat menerima formulir klaim yang sudah diisi, <i>kami</i> dapat meminta dokumen dan informasi lebih lanjut. <i>Kami</i> juga dapat meminta <i>Anda</i> untuk menjalani pemeriksaan medis dengan menggunakan biaya <i>kami</i>. <i>Kami</i> juga dapat menggunakan hak <i>kami</i> untuk meminta autopsi jenazah, apabila ini tidak dilarang oleh hukum.</p> <p>12.7. <i>Anda</i> dan perwakilan <i>Anda</i> harus sepenuhnya bekerja sama dengan <i>kami</i> dan agen yang <i>kami</i> tunjuk sehubungan dengan pengajuan penggantian <i>biaya-biaya</i> klaim kepada kami. Kerjasama <i>Anda</i> termasuk, tetapi tidak terbatas kepada, penyajian dokumen yang <i>kami</i> butuhkan untuk mendapatkan informasi yang relevan atas klaim <i>Anda</i>, yang berasal dari berbagai sumber termasuk dokter dan <i>rumah sakit</i>.</p> <p>12.8. <i>Kami</i> berhak untuk mendapatkan seluruh catatan medis, laporan, pernyataan dan informasi lainnya mengenai kondisi kesehatan <i>Anda</i> dan untuk menghubungi <i>rumah sakit</i>, <i>dokter</i>, atau praktisi medis lainnya yang sedang atau pernah melakukan pengobatan atas <i>penyakit</i> atau <i>cedera</i> fisik atau mental.</p>
---	--

**Article 13  
Settlement of Claims (Condition Precedent)**

*You* must not negotiate, settle, compromise, release or otherwise discharge any claim *you* may have against someone and which has given rise to an *illness* or *injury*, without *our* prior written agreement. Failure to obtain *our* prior written agreement will result in *us* having no liability under this contract for *expenses*.

**Pasal 13  
Penyelesaian Klaim Lainnya**

*Anda* tidak diperbolehkan untuk melakukan negosiasi, menyelesaikan masalah, melakukan kompromi, melepaskan, atau mengeluarkan *biaya-biaya* klaim terhadap seseorang yang mengakibatkan suatu *penyakit* atau *cedera*, tanpa persetujuan tertulis dari *kami*. Kegagalan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari *kami*, dapat mengakibatkan *kami* tidak memiliki kewajiban untuk membayar *biaya-biaya* seperti yang tercantum dalam kontrak ini.



**Article 14  
Settlement of Claims against Third Parties**

We may take proceedings in *your* name, but at *our* expense, to recover any amount *we* pay under this contract.

**Article 15  
Successor Insured**

If the *policyholder* should die during the *period of insurance* then (in the following order of priority), *your* surviving spouse or de facto partner, or other adult *dependant* covered by this contract, will automatically become the *policyholder*.

**Article 16  
Right of Recovery**

If *we* pay, or authorize payment of, *expenses* and later find that *you* were not entitled to that payment for any reason, *we* reserve the right to claim the payment back from *you*.

**Article 17  
Other Insurance or Indemnity**

If, during the *period of insurance*, other medical or accident insurance or another source of indemnity covers *you* for *expenses* relating to an *illness* or *injury* which are also covered by this contract, *you* must seek recovery from such protection and such recovery will be reduced from the payment made under this policy.

**Article 18  
Changes to the Contract**

Any changes to this contract will appear in one or more endorsements and will take effect only when an endorsement has been signed by *our* authorized signatory.

**Article 19  
Governing Law and Jurisdiction**

This contract is governed by, and is to be interpreted according to, the laws of Indonesia.

**Pasal 14  
Penyelesaian Klaim Terhadap Pihak Ketiga**

*Kami* dapat mengambil tindakan atas nama *Anda*, dengan biaya *kami*, untuk memulihkan biaya yang *kami* keluarkan seperti yang tercantum di dalam kontrak.

**Pasal 15  
Penerus Tertanggung**

Jika *Pemegang Polis* meninggal dunia pada *periode asuransi* maka (dengan urutan prioritas), pasangan *Anda* yang masih hidup dan sah, atau *Tanggung* orang dewasa lainnya seperti yang tercantum di dalam kontrak ini, akan secara otomatis menjadi *Pemegang Polis*.

**Pasal 16  
Hak Pemulihan**

Jika *kami* membayar, atau mengizinkan pembayaran, *biaya-biaya* dan kemudian menemukan bahwa *Anda* tidak berhak untuk menerima pembayaran untuk alasan apapun, maka *kami* berhak untuk mengklaim pembayaran kembali dari *Anda*.

**Pasal 17  
Jaminan atau Asuransi Lainnya**

Jika, selama *periode asuransi*, terdapat asuransi kesehatan atau asuransi kecelakaan lain atau jaminan lain yang memberikan pertanggunggaan atas *biaya* yang berkaitan dengan *penyakit* atau *cedera* yang ditanggung dalam kontrak ini, maka *Anda* mendapat pertanggunggaan dari jaminan tersebut dan pembayaran pertanggunggaan tersebut akan dikurangi dari pembayaran yang dilakukan di bawah kebijakan polis ini.

**Pasal 18  
Perubahan Kontrak**

Setiap perubahan kontrak ini akan muncul dalam satu atau lebih endorsemen dan berlaku hanya jika ditandatangani oleh penandatanganan yang *kami* tunjuk.

**Pasal 19  
Aturan Hukum dan Yurisdiksi**

Kontrak ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

**Article 20  
Sanctions and Compliance with Laws**

This insurance does not apply to the extent that trade or economic sanctions or other similar laws or regulations prohibit the coverage provided by this insurance.

**Article 21  
Arbitration and Time Limits**

21.1. *You* agree that:

21.1.1. Any dispute or difference arising out of, or in connection with this contract, shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from when the dispute arose. The dispute is deemed to arise at the earliest time the Insured or the Insurer has expressed in writing his disagreement (the "written notification") on the subject matter of the dispute.

21.1.2. If the dispute could not be settled amicably, the Insurer shall give the option to the Insured to select one of the following dispute clauses:

21.1.2.1 Indonesian Insurance Mediation Board  
It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Indonesian Insurance Mediation Board (BMAI) subject to the terms and conditions applied by BMAI. If the parties are unable to resolve the dispute through mediation within 60 days after the matter has been referred to BMAI, the mediation shall end and the Insured shall select another method of dispute resolution from the clauses provided in 21.1.2.2 or 21.1.2.3.

21.1.2.2 Arbitration  
It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the disputes through Arbitration Ad Hoc as follows:

21.1.2.2.1 The Arbitration Panel consist of 3 (three) Arbitrators. The Insured and the Insurer shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second arbitrator. The third arbitrator shall act as umpire of the Arbitration Panel.

**Pasal 20  
Sanksi dan Kepatuhan Hukum**

Asuransi ini tidak berlaku apabila sangsi ekonomi atau perdagangan atau peraturan serupa lainnya melarang pertanggung jawaban yang diberikan oleh asuransi ini

**Pasal 21  
Arbitrase dan Batas Waktu**

21.1. *Anda* menyetujui bahwa:

21.1.1. Apabila timbul perselisihan atau perbedaan berhubungan dengan kontrak ini maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan dianggap timbul ketika Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan ("pemberitahuan tertulis") atas hal yang diperselisihkan.

21.1.2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian, maka Penanggung akan memberikan pilihan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu klausul sengketa berikut:

21.1.2.1 Badan Mediasi Asuransi Indonesia  
Dengan ini menyatakan dan setuju bahwa Tertanggung dan Penanggung akan menyelesaikan perselisihan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) tunduk pada syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh BMAI. Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi dalam waktu 60 hari setelah masalah ini telah disebut BMAI, mediasi akan berakhir dan tertanggung harus memilih metode lain penyelesaian perselisihan dari klausul yang diberikan dalam 21.1.2.2 atau 21.1.2.3.

21.1.2.2 Arbitrase  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian perselisihan melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

21.1.2.2.1 Majelis Arbitrase terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya pemberitahuan, kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal penunjukkan arbiter kedua. Arbiter ketiga menjadi hakim Majelis Arbitrase.

21.1.2.2.2 Should there be any failure as to the appointment of the third arbitrator; the Insured or the Insurer could request the chairman of the Court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant is domiciled to appoint the Umpire.

21.1.2.2.3 The examination of the dispute shall be settled within 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Panel. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties or if deemed necessary by the Arbitration Panel, the period of examination of the dispute could be extended

21.1.2.2.4 The Arbitration award is final and enforceable at law and binding on the Insured and the Insurer. Should the Insured or the Insurer fails to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the Court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant is domiciled at the request of either party in dispute.

21.1.2.2.5 Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of the law on arbitration, which currently be the Act of the Republic of Indonesia Nr. 30 of 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution

**21.1.2.3 The Court**

It is hereby declared and agreed that the Insured and Insurer shall settle the dispute through the Court within the territory of the Republic of Indonesia

**Article 22  
Absolute Ownership**

Unless an endorsement states otherwise, we shall treat the *policyholder* as the absolute owner of this contract and we are not bound to recognize any other claim to, or interest in, this contract.

21.1.2.2.2 Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan Arbiter ketiga, Tertanggung atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri di area dimana pihak yang tergugat berdomisili untuk menunjuk hakim.

21.1.2.2.3 Pemeriksaan atas peselisihan harus diselesaikan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Majelis Arbitrase terbentuk. Periode pemeriksaan kasus dapat diperpanjang. Dengan persetujuan para pihak atau apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase, jangka waktu pemeriksaan peselisihan dapat diperpanjang.

21.1.2.2.4 Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang berselisih.

21.1.2.2.5 Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang arbitrase, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

**21.1.2.3 Pengadilan**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

**Pasal 22  
Kepemilikan Mutlak**

Kecuali endorsemen menyatakan lain, *kami* akan memperlakukan *pemegang polis* sebagai pemilik mutlak dari kontrak ini dan *kami* tidak akan mengakui klaim atau kepentingan yang lain atas kontrak ini.

## Article 23 Exclusions

This contract does not cover:

- 23.1. A *Pre-existing condition* or related, associated or consequential *illness* or *injury* which is not disclosed to us before the *period of insurance* and which we have not agreed in writing to cover under this contract.
- 23.2. Treatment, care or a test which is not *medically necessary* or which is covered by insurance or a source of indemnity (collectible or otherwise) other than this contract.
- 23.3. Vitamins, nutritional supplements, chelation therapy, hydro colon therapy, counseling, *custodial* or *maintenance care*, rest cures, and services or treatment at home or while a bed patient at any facility that is not a *hospital*.
- 23.4. Service by a *dentist*, except that which is explicitly stated in the optional dental plan *benefits schedule* as being covered by the Policy.
- 23.5. *Emergency Dental Treatment* related directly or indirectly to biting, chewing or teeth grinding.
- 23.6. *Cosmetic treatment*.
- 23.7. *Dental treatment* utilizing precious metals or stones.
- 23.8. Orthodontic treatment that is commenced after the age of 16 (sixteen).
- 23.9. Obesity surgery or treatment.
- 23.10. *Reconstructive surgery* except for *reconstructive surgery* arising from an *illness* or *injury* covered under this contract.
- 23.11. Treatment, care or a test related in any way to:
  - 23.11.1 *Assisted conception*, contraception including sterilization, fertility, sexual dysfunction, induced abortion;
  - 23.11.2 Pregnancy or childbirth where Maternity Benefits cover is not available (*complications of pregnancy* are excepted from this exclusion);
  - 23.11.3 Venereal disease.
- 23.12. *Physician* prescribed rest or bed rest during pregnancy.
- 23.13. *Illness, injury* or pregnancy arising from any form of *assisted conception*.
- 23.14. Prostheses, corrective devices, medical appliances other than standard surgical implants shown on the *benefits schedule* as covered by this contract.
- 23.15. The cost of purchasing an organ for transplantation.

## Pasal 23 Pengecualian

Kontrak Asuransi ini Tidak Menjamin:

- 23.1 *Kondisi Pre-existing* atau sejenis, terkait atau konsekuensial kepada *sakit* atau *cedera* yang tidak diungkapkan kepada *Kami* sebelum *periode asuransi* dan tidak *kami* setuju untuk dijamin dalam kontrak ini.
- 23.2 Pengobatan, perawatan, atau tes yang tidak *diperlukan secara medis* atau yang dijamin oleh asuransi atau sumber ganti rugi (tertagih atau sebaliknya) selain dari kontrak ini.
- 23.3 Vitamin, suplemen gizi, chelation therapy, hydro colon therapy, konseling, *perawatan pemeliharaan*, rest cures, dan layanan atau perawatan di rumah atau fasilitas manapun selain *rumah sakit*.
- 23.4 Pelayanan oleh *dokter gigi*, kecuali dinyatakan dijamin pada *daftar manfaat* sebagai plan opsional perawatan dokter gigi yang dijamin oleh polis asuransi ini.
- 23.5 *Rawat gigi darurat* yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan gigitan, kunyahan atau kertak gigi.
- 23.6 *Perawatan Kosmetik*.
- 23.7 *Perawatan gigi* yang menggunakan logam mulia atau bebatuan.
- 23.8 Perawatan ortodontik yang dimulai diatas usia 16 (enam belas) tahun.
- 23.9 Bedah dan perawatan obesitas
- 23.10 *Bedah rekonstruksi* kecuali *bedah rekonstruksi* yang timbul akibat *penyakit* atau *cedera* yang dijamin dalam kontrak ini.
- 23.11 Pengobatan, perawatan, atau tes yang berhubungan dengan:
  - 23.11.1 *Konsepsi Buatan*, kontrasepsi, termasuk sterilisasi, fertilitas, disfungsi seksual, dan aborsi.
  - 23.11.2 Kehamilan atau melahirkan dimana tidak memiliki manfaat bersalin (komplikasi kehamilan dikecualikan dalam pengecualian ini).
  - 23.11.3 Penyakit kelamin
- 23.12 Diagnosa *dokter* yang mengharuskan untuk beristirahat atau istirahat total selama masa kehamilan.
- 23.13 *Penyakit, cedera* atau kehamilan yang berasal dari *konsepsi buatan*.
- 23.14 Protosis, perangkat korektif, peralatan medis selain bedah implant standar yang dicantumkan dalam *daftar manfaat* di dalam kontrak ini.
- 23.15 Biaya pembelian organ untuk transplantasi.

23.16. Treatment by a psychologist or any treatment, care or test related in any way to self-inflicted *injury*, suicide or attempted suicide, deliberate exposure to exceptional danger except in an effort to save human life, abuse of alcohol, drugs and/or medicines, sleep disorders, learning difficulties, behavioral or developmental disorders.

23.17. Experimental, unlicensed or unproven treatment; and stem cell treatment, regardless of whether they are medically recommended or prescribed.

23.18. Services that have not been recommended and prescribed by *your attending physician* or specialist other than a second opinion before surgery.

23.19. Refractive defects of the eye other than as specified on *your benefits schedule*.

23.20. Purchase of spectacle frames.

23.21. Medical certificates.

23.22. Treatment by naturopaths or homeopaths and naturopathic or homeopathic medications and other alternative methods of treatment unless shown on the *benefits schedule* as covered by this contract.

23.23. Treatment performed by or at an enterprise owned by *you* or *your parents*.

23.24. *Disability* suffered while serving as a member of a police force or military unit of any country or international authority, or due to participation in *war*, *civil war*, invasion, insurrection, revolution, use of military power or usurpation of government or military power, or any known or suspected terrorist act or any illegal act.

23.25. *Disability* suffered while an inmate of a prison, jail or any correctional facility including halfway houses or similar facilities, or while a patient of any mental institution

23.26. *Disability* as a result of exposure to ionizing radiation or radioactive contamination of any kind.

23.27. *Hospital* in-patient treatment for convalescence, rehabilitation, supervision or conditions that in the opinion of *our* medical adviser can be properly treated as an outpatient.

23.28. Treatment for a *terminal illness* other than as provided by the *hospice* or *palliative treatment* benefit as shown on *your benefits schedule*.

23.29. Treatment at an institution such as a convalescent or nursing home devoted to providing medical, nursing, or *custodial* or *maintenance care* for an individual over a prolonged period, such as during the course of a chronic disease or the rehabilitation phase after an acute *illness*.

23.30. *Travel expenses* incurred to obtain medical treatment other than in the course of an *emergency* medical evacuation *we* have approved in advance, or which has been approved by *our* appointed 24-hour *emergency* medical assistance center.

23.16 Perawatan, pengobatan, atau tes dari seorang psikolog atas *cedera* yang disengaja, bunuh diri atau percobaan bunuh diri, bahaya yang luar biasa yang ditimbulkan dari paparan yang disengaja kecuali dalam upaya untuk penyelamatan, penyalahgunaan alcohol, obat terlarang dan/atau obat-obatan, gangguan tidur, kesulitan belajar, gangguan perilaku atau perkembangan.

23.17 Eksperimen, pengobatan tanpa izin atau belum terbukti; dan pengobatan sel induk baik diresepkan atau dianjurkan secara medis maupun tidak.

23.18 Layanan yang belum di rekomendasikan oleh *dokter Anda* maupun dokter spesialis selain dari pendapat kedua sebelum melakukan Bedah.

23.19 Cacat mata refraktif selain yang dijamin dalam *daftar manfaat*.

23.20 Biaya pembelian bingkai kacamata.

23.21 Sertifikat medis.

23.22 Perawatan dan pengobatan medis dari naturopaths' atau homoeopaths' dan perawatan dari metode alternative lain kecuali dijamin pada *daftar manfaat* sebagaimana dijamin di dalam kontrak ini.

23.23 Perawatan yang dilakukan oleh dan/atau di perusahaan milik *Anda* maupun orang tua *Anda*.

23.24 *Ketidakkampuan* yang diakibatkan ketika menjabat sebagai anggota polisi atau satuan militer negara atau otoritas internasional, atakarena keikutsertaan perang, perang saudara, invasi, pemberontakan, revolusi, penggunaan kekuatan militer atau perebutan kekuasaan pemerintahan atau kekuatan militer, atau jika diketahui atau dicurigai sebagai teroris atau tindakan ilegal lainnya.

23.25 *Ketidakkampuan* yang diderita ketika menjadi seorang narapidana dari penjara, penjara atau lembaga pasyarakatan termasuk rumah setengah atau fasilitas serupa, atau ketika menjadi pasien pada institusi mental lainnya.

23.26 *Ketidakkampuan* sebagai akibat sebagai akibat dari paparan radiasi atau berbagai macam kontaminasi radioaktif.

23.27 Perawatan untuk rawat inap di *rumah sakit* dalam rangka pemulihan, rehabilitasi, pengawasan atau kondisi yang menurut penasihat medis *kami* dapat diperlakukan sebagai pasien rawat jalan.

23.28 Pengobatan untuk *penyakit terminal* selain yang dijamin dalam manfaat *hospice* atau *Pengobatan Paliatif* yang tercantum di dalam *daftar manfaat*.

23.29 Perawatan yang dilakukan oleh sebuah institusi, seperti panti jompo yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan medis, keperawatan, atau perawatan kustodian, perawatan jangka panjang, seperti perawatan untuk penyakit kronis atau fase rehabilitasi setelah *penyakit* akut.

23.30 *Biaya-biaya* perjalanan yang dikeluarkan untuk mendapatkan perawatan medis selain untuk evakuasi medis *darurat* yang telah *kami* setuju sebelumnya, atau yang ditunjuk oleh pusat bantuan medis *darurat* 24 jam *kami*.

- 23.31. Elective treatment outside *your* area of cover as stated on *your benefits schedule*.
- 23.32. *Hereditary conditions*.
- 23.33. All *expenses* associated with elective caesarian prior to the 38th week of term.
- 23.34. Treatment of *disabilities* to an *infant* following an *assisted conception* are excluded from the *newborn cover*.
- 23.35. *Expenses*:
- 23.35.1. Which are not *reasonable and customary*;
  - 23.35.2. Arising under legislation, which seeks to increase the cost of medical treatment and services, actually received above charge levels that would be considered *reasonable and customary* in the absence of such legislation;
  - 23.35.3. Which are in any respect false or fraudulent;
  - 23.35.4. Incurred outside the *period of insurance* or in any period for which the appropriate premium has not been paid;
  - 23.35.5. Incurred during the *period of insurance* or benefit limit for drugs and/or medical services consumed or provided once the *period of insurance* has ended and cover has not been renewed.
- 23.36. *You* in any jurisdiction, which prohibits *us* from providing insurance cover to *you* under this contract.

- 23.31 Perawatan elektif diluar area penjaminan dimana dicantumkan dalam *daftar manfaat*.
- 23.32 *Penyakit Keturunan*.
- 23.33 Seluruh *biaya-biaya* bedah persalinan sebelum minggu ke-38.
- 23.34 Perawatan *ketidakmampuan* pada *bayi* setelah *konsepsi buatan* dikecualikan dari *manfaat bayi baru lahir*.
- 23.35 *Biaya-biaya*:
- 23.35.1 Yang tidak *wajar dan lazim*;
  - 23.35.2 Yang terjadi karena legislasi, yang bertujuan untuk meningkatkan biaya perawatan dan pelayanan medis, yang sebenarnya diterima lebih besar dari tingkat biaya yang *wajar dan lazim* apabila tidak ada legislasi untuk hal tersebut;
  - 23.35.3 Yang berhubungan dengan penipuan dan kesalahan;
  - 23.35.4 Yang terjadi diluar *periode asuransi* atau di periode dimana premi yang sesuai belum dibayarkan;
  - 23.35.5 Yang terjadi selama *periode asuransi* atau batas manfaat untuk obat dan/atau layanan medis yang dikonsumsi atau diberikan setelah *periode asuransi* berakhir dan masa tanggungan belum diperpanjang.
- 23.36 Keberadaan *Anda* di yuridiksi yang melarang *kami* untuk memberikan tanggungan asuransi kepada *Anda* di dalam kontrak ini.

## CHAPTER 2 DEFINITIONS

### **Accident or accidental**

Means a sudden, unexpected and specific event, external to the body, which occurs at an identifiable time and place.

### **Acute disability**

A *disability*, which is brief, has a definite end point and which we determine can be cured by treatment.

### **AIDS/HIV**

Means treatment of Human Immunodeficiency Virus ("HIV") related *illnesses* including Acquired Immune Deficiency Syndrome ("AIDS"), AIDS Related Complex ("ARC") and/or any mutation, derivation, or variation thereof. AIDS includes any cancer or infection in an HIV-infected person who, on or at any time before the date of service, had a CD4 T-cell count below 200 cells per microliter. *AIDS/HIV* costs may only be claimed under the *AIDS/HIV* section of the *benefits schedule*, and no other type of benefit under this policy provides coverage in connection with *AIDS/HIV*.

### **Amount of cover**

The amount(s) on the *benefits schedule* showing the maximum amount of *expenses* we will pay under this contract.

### **Assisted conception**

The use of medical technology to increase the number of eggs during ovulation or to bring a human sperm and an egg, or eggs, close together, thereby increasing the chance of conception. This includes but is not limited to Intra-uterine insemination (IUI), In vitro fertilization (IVF), Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) or the use of any form of treatment to induce or increase ovulation.

### **Benefits schedule**

The *schedule(s)* showing each of the benefits available under this contract and the *amount of cover* available for those benefits.

### **Bodily injury**

Identifiable physical *injury* to *your* body, which is caused by an *accident* solely and independently of any other causes and does not result from *illness*.

## BAGIAN 2 DEFINISI

### **Kecelakaan**

Merupakan suatu kondisi yang tiba-tiba, tak terduga dan spesifik, dari luar tubuh, yang terjadi pada waktu dan tempat yang dapat diidentifikasi.

### **Ketidakmampuan Akut**

Suatu *ketidakmampuan* yang berjangka waktu singkat, memiliki titik akhir yang pasti dan yang menurut pemahaman *kami* dapat disembuhkan dengan pengobatan.

### **AIDS/HIV**

Berarti pengobatan *Human Immunodeficiency Virus* ("HIV") terkait penyakit termasuk *Acquired Immune Deficiency Syndrome* ("AIDS"), *AIDS Related Complex* ("ARC") dan/atau mutasi apapun, turunan, atau variasi daripadanya. AIDS termasuk semua kanker atau infeksi pada orang yang terinfeksi HIV, pada atau setiap saat sebelum tanggal berlakunya polis, memiliki jumlah sel-T CD4 dibawah 200 sel per mikroliter. Biaya terkait *AIDS/HIV* hanya dapat diklaim dari tabel manfaat untuk *AIDS/HIV*, dan tidak ada jenis manfaat lain dalam polis ini yang dapat memberikan perlindungan/ jaminan sehubungan dengan *AIDS/HIV*.

### **Biaya Yang Dijaminkan**

Biaya yang tercantum dalam *tabel manfaat* yang menunjukkan jumlah *biaya-biaya* maksimum yang akan *kami* bayarkan di dalam kontrak ini.

### **Konsepsi Buatan / Bayi Tabung**

Penggunaan teknologi medis untuk meningkatkan jumlah telur selama ovulasi atau untuk membawa sperma manusia dan telur, atau beberapa telur, untuk berdekatan sehingga meningkatkan kemungkinan pembuahan. Ini termasuk namun tidak terbatas pada Inseminasi Intra-Uterus (IUI), Fertilisasi In Vitro (IVF), Injeksi Sperma Intracytoplasmic (ICSI) atau penggunaan segala bentuk pengobatan untuk menginduksi atau meningkatkan ovulasi.

### **Tabel Manfaat**

*Tabel* yang menunjukkan masing-masing manfaat yang tersedia di bawah kontrak ini dan *biaya yang dijamin* yang tersedia untuk masing-masing manfaat.

### **Luka / Cedera**

*Cedera* fisik pada tubuh Anda, yang disebabkan oleh *kecelakaan* yang berdiri sendiri, terlepas dari penyebab lainnya, dan bukan pula merupakan akibat dari *penyakit*.

**Chronic condition(s)**

A medical condition or *disability* which has at least one of the following characteristics:

- Continues indefinitely and has no known cure
- Comes back or is likely to come back
- Permanent
- *You* need to be rehabilitated or specially trained to cope with it
- Requires long term monitoring, consultations, *medical check ups*, examinations or tests

**Co-insurance percentage**

The share of *expenses* for which *you* are liable, shown on the *benefits schedule*.

**Complications of pregnancy**

Acute nephritis, nephrosis, cardiac decompensation, missed abortion, ectopic pregnancy, puerperal infection, eclampsia, toxemia, or hydatidiform mole. It also includes a condition whose diagnosis is distinct from pregnancy but is adversely affected or caused by pregnancy, and which requires *confinement* or *surgery* prior to the full term of pregnancy to avoid the threat of permanent damage to the life or health of the mother.

**Confinement**

A continuous period of not less than eighteen (18) hours as a registered bed patient in a *hospital*.

**Congenital condition**

*Hospital* treatment of a physical or mental abnormality classified as a congenital anomaly in the International Classification of Diseases (ICD) that manifests after *your cover* commences with *us*. In circumstances where a *congenital condition* manifests itself in an *infant* within thirty (30) days following birth, cover for such *congenital conditions* will be provided under the *newborn cover* as stated on *your benefits schedule*.

**Cosmetic treatment**

Means cutting, thermal destruction, cryo, light, or chemical treatment of tissue performed to reshape or modify structures of the body or physical appearance.

**Custodial or maintenance care**

Care provided mainly:

- For personal needs, comfort or convenience for which specialized medical training or skills are not necessary; or
- To maintain, rather than improve, a physical or mental function, or to provide a protected environment.

**Kondisi Kronis**

Sebuah kondisi medis atau *ketidakmampuan*, yang memiliki setidaknya satu dari karakteristik berikut:

- Berkesinambungan tanpa batas waktu tertentu dan belum diketahui pengobatannya
- Kambuh atau ada kemungkinan untuk kambuh kembali
- Permanen
- *Anda* perlu direhabilitasi atau dilatih khusus untuk mengatasinya
- Membutuhkan pemantauan jangka panjang, konsultasi, *pemeriksaan kesehatan*, pengecekan atau tes lainnya.

**Persentase Koasuransi**

Bagian dari *biaya-biaya* yang dibebankan kepada *Anda*, pada *tabel manfaat*.

**Komplikasi Kehamilan**

Nefritis akut, nephrosis, dekompensasi jantung, kematian pada janin (keguguran), kehamilan ektopik, infeksi nifas, eklampsia, toksemia, atau mola hidatidosa. Ini juga mencakup kondisi yang didiagnosa terpisah/berbeda dari kehamilan akan tetapi dipengaruhi atau disebabkan oleh kehamilan, dan akan membutuhkan *perawatan* atau *operasi* sebelum waktu persalinan normal untuk menghindari kerusakan permanen pada jiwa atau kesehatan dari ibu.

**Perawatan**

Sebuah periode terus menerus tidak kurang dari delapan belas (18) jam sebagai pasien rawat inap yang terdaftar di *rumah sakit*.

**Kondisi Bawaan Lahir / Kongenital**

Pengobatan *rumah sakit* terhadap kelainan fisik atau mental yang diklasifikasikan sebagai kelainan kongenital dalam International Classification of Diseases (ICD) yang terjadi setelah *Anda* masuk dalam penjaminan *kami*. Dalam keadaan dimana *kondisi bawaan lahir* memanifestasikan dirinya pada *bayi* dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah dilahirkan, maka penjaminan untuk *kondisi bawaan lahir* tersebut akan dimasukkan kedalam *penjaminan bayi baru lahir* sebagaimana tercantum pada *tabel manfaat Anda*.

**Perawatan Kosmetik**

Berarti pemotongan, pengobatan memakai teknologi termal, cryo, penyinaran, atau pengobatan kimia terhadap jaringan tubuh yang dilakukan untuk membentuk kembali atau memodifikasi struktur tubuh atau penampilan fisik.

**Perawatan Pemeliharaan**

Perawatan yang utamanya bertujuan untuk:

- Untuk kebutuhan pribadi & kenyamanan yang tidak membutuhkan pelatihan medis atau keterampilan khusus; atau
- Untuk tujuan perawatan ketimbang untuk memperbaiki fungsi fisik atau mental, atau untuk menyediakan lingkungan yang terlindung.



**Declaration**

The document naming the *policyholder* and showing the *deductible(s)* and selected cover of the *benefits schedule*.

**Deductible**

An amount shown on the *declaration* corresponding to a benefit available under this contract. *We* are entitled to deduct this amount from any payment of *expenses*.

**Dental prostheses**

An artificial replacement for one or more natural teeth or part of a tooth, or associated structures, ranging from a portion of a tooth to a complete dentition including crowns, inlays, onlays, restorations, bridges, dentures and implants.

**Dental surgery**

Surgery of the teeth and jawbones.

**Dental treatment**

Evaluation, diagnosis, prevention, and surgical or non-surgical treatment of diseases, disorders and conditions of the oral cavity, maxillofacial area and the adjacent and associated structures.

**Dentist**

A properly qualified practitioner other than *your* relative by blood, marriage or adoption, who is licensed by the competent authorities of the country in which treatment is provided to render *dental treatment*, and who in rendering such treatment is practicing within the scope of his or her licensing and training.

**Dependant(s)**

- *Your* spouse or *your* de facto partner under the law of *your usual country of residence*;
- Each of *your* unmarried children, stepchildren or adopted children who are under nineteen (19) years of age for all or part of the *period of insurance* or, if a full-time student and primarily dependent on *you* for support and maintenance whilst a full-time student, under twenty-three (23) years of age for all or part of the *period of insurance*.

**Disability**

Means an *illness* or *bodily injury*, and any symptoms, sequelae, or complications thereof. In the case of *bodily injury*, it means all *injuries* arising from the same event or series of contiguous events.

**Effective date**

Means the date specified on the *namelist* as the date on which the *period of insurance* commences under this policy for *you*.

**Deklarasi**

Dokumen yang menyebut nama *Pemegang Polis* dan menunjukkan *risiko sendiri*, serta jenis penjaminan dari *tabel manfaat*.

**Risiko Sendiri**

Jumlah yang ditampilkan pada lembar *deklarasi* sesuai dengan manfaat yang tersedia di bawah kontrak ini. *Kami* berhak untuk memotong jumlah ini dari pembayaran *biaya-biaya* klaim.

**Gigi Palsu/ Protesa**

Pengganti buatan untuk satu atau lebih gigi alami atau bagian dari sebuah gigi, atau struktur yang terkait, mulai dari bagian gigi tertentu saja sampai dengan penggantian gigi seutuhnya termasuk menjaminkan juga perawatan mahkota, *inlay, onlay, restorasi, bridge, gigi palsu dan implant*.

**Operasi Gigi**

Bedah gigi dan tulang rahang.

**Perawatan Gigi**

Evaluasi, penegakan diagnosis, pencegahan, dan perawatan gigi bedah atau non-bedah, gangguan dan kondisi rongga mulut, daerah maxilo facial dan struktur yang terkait.

**Dokter Gigi**

Seorang praktisi medis yang berkualifikasi sebagai dokter gigi, yang bukan merupakan bagian dari keluarga *Anda*, atau memiliki pertalian darah, perkawinan, atau adopsi, yang dilisensikan oleh pejabat yang berwenang dari negara dimana pengobatan diberikan untuk *perawatan gigi*, dan yang melakukan praktek kerja sesuai dalam lingkup keahliannya.

**Tanggung**

- Pasangan *Anda* atau partner de facto *Anda* di bawah hukum *Negara Tempat Tinggal Anda*;
- Setiap anak *Anda* yang belum menikah, anak tiri atau anak angkat yang berusia dibawah sembilan belas (19) tahun untuk semua atau sebagian dari *periode asuransi*, atau jika seorang pelajar full-time dan merupakan tanggungan utama *Anda* untuk dukungan dan perawatan dirinya, di bawah dua puluh tiga (23) tahun untuk semua atau sebagian dari *periode asuransi*.

**Ketidakkampuan**

Berarti *penyakit* atau *luka / cedera*, dan gejala-gejala sisa, atau komplikasi yang terjadi. Dalam kasus *luka / cedera*, itu berarti semua *cedera* yang diakibatkan oleh satu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang beruntutan.

**Tanggal Efektif**

Berarti tanggal yang ditentukan pada *daftar nama* sebagai tanggal dimana *periode asuransi* ini dimulai di bawah Polis ini untuk *Anda*.

**Emergency**

A sudden change in *your* health, which requires urgent medical or surgical intervention to avoid permanent damage to *your* life or health.

**Expenses**

Amounts *you* incur during the *period of insurance* for a *medically necessary* service and which fall within the categories of benefits shown on the *benefits schedule*.

**Hereditary conditions**

Abnormalities, deformities, diseases or *illnesses* that are only present because they have been passed down through the generations of *your* family, except cancer.

**Home country**

The country of the numbered passport listed against *your* name on *your* application for cover. For any *dependant* who does not have a passport, it will be the *home country* of their *policyholder*.

**Hospice or palliative treatment**

A centralized program of physical, psychological, social and spiritual care provided to persons who have been diagnosed as suffering from a *terminal illness*. Treatment must be prescribed by a *physician* and provided by a *hospital* or institution licensed by the competent medical authorities of the country in which care is provided and which, in providing care, is practicing within the scope of its license.

**Hospital**

An institution licensed by the competent medical authorities of the country in which it is located to provide care and treatment of sick and *injured* persons as bed patients and which:

- Has full diagnostic, therapeutic and surgical procedures; and
- Provides 24 hour a day nursing services by registered graduate nurses; and is supervised by a staff of *physicians*; and
- Is not primarily a clinic, a nursing, rest, or convalescent home, a mental institution, a home for the aged, or a place for alcoholics or drug addicts.

**Gawat Darurat/ Emergensi**

Sebuah perubahan mendadak terhadap kesehatan *Anda*, yang memerlukan intervensi medis atau bedah yang mendesak untuk mencegah kerusakan permanen pada hidup atau kesehatan *Anda*.

**Biaya-biaya**

Jumlah biaya yang dikenakan kepada *Anda* selama *periode asuransi* untuk layanan yang *diperlukan secara medis* dan yang termasuk dalam kategori manfaat yang ditampilkan pada *tabel manfaat*.

**Penyakit Keturunan**

Kelainan, cacat, atau *penyakit* yang hanya muncul karena diturunkan dari generasi ke generasi didalam keluarga *Anda*, kecuali kanker.

**Negara Asal**

Negara yang menerbitkan paspor, yang tercantum pada aplikasi penjaminan Asuransi *Anda*. Untuk setiap *tanggung* yang tidak memiliki paspor, *negara asal* adalah negara dari *pemegang polis*.

**Hospice atau Pengobatan Paliatif**

Sebuah program terpusat untuk perawatan fisik, psikologis, sosial dan spiritual yang diberikan kepada orang-orang yang telah di diagnosa menderita *penyakit terminal*. Pengobatan harus diresepkan oleh *dokter* dan disediakan oleh *rumah sakit* atau lembaga berlisensi oleh otoritas medis yang berkompeten dari negara dimana perawatan diberikan, dan yang memberikan pemberi perawatan praktek dalam lingkup izinnya.

**Rumah Sakit**

Sebuah lembaga yang diberi lisensi oleh otoritas kesehatan yang berkompeten dari Negara dimana ia berada untuk memberikan perawatan dan pengobatan rawat inap terhadap orang sakit dan yang *terluka* dimana ia:

- Memiliki prosedur diagnostik, terapi dan bedah yang lengkap;
- Menyediakan jasa perawatan 24 jam / hari yang diberikan oleh perawat yang terdaftar; dan diawasi oleh petugas dari *dokter*; dan
- Bukan klinik, panti, tempat istirahat, atau rumah penyembuhan, rumah sakit jiwa, panti jompo, maupun tempat rehabilitasi pecandu alcohol atau pecandu narkoba.

### Hospital room

For the purpose of this policy, and where indicated on the *benefits schedule*, *hospital* accommodation levels are defined as below:

- *Standard Private room* – The base class of rooms having one (1) patient bed per room.
- *Semi-private room* – A class of room having two (2) patient beds per room, whether both beds are occupied or not.
- *Ward* – A class of room having three (3) or more patient beds per room, whether all beds are occupied or not.
- *Intensive Care Unit* – A class of room dedicated to the constant, close monitoring of the vital body functions of critically ill patients, which provides a high ratio of nursing staff to patients, and which has full facilities for the resuscitation of patients. This definition also includes a coronary care unit, which has facilities not less comprehensive than those described above.

### Illness

A physical condition, including symptoms, sequelae, or complications, marked by a pathological deviation from the normal healthy state during the *period of insurance*.

### Infant

A baby who is within the first one hundred and twenty (120) days of its life following delivery.

### Injury or injured

Physical damage arising wholly and exclusively from an unintended event occurring at a fixed place and time, and caused wholly and exclusively by violent, external and visible means.

### Kidney dialysis

Means hemodialysis. *Kidney dialysis* costs may only be claimed under this section of the policy when the benefit is included on the *benefits schedule*. No other type of benefit under this policy provides coverage in connection with *kidney dialysis*.

### Major dental treatment

Includes surgical removal of impacted, buried, unerupted teeth/roots, odontomes, TMJ (temporomandibular joint) therapy, orthodontics, dental implants, root canal therapy, Dentures (new/repair of old), crowns & bridges, Apectomy, Deep oral prophylaxis – root planning.

### Medical Check Up

Consultations and tests that are undertaken without any clinical signs or symptoms being present.

### Kamar Perawatan Rumah Sakit

Dalam kaitannya dengan ketentuan polis ini, dan apabila tertera pada *tabel manfaat*, jenis-jenis akomodasi kamar di *rumah sakit* didefinisikan sebagai berikut:

- *Standard Private room* - Ruang yang memiliki satu (1) tempat tidur pasien per kamar.
- *Semi Private Room* - Ruang yang memiliki dua (2) tempat tidur pasien per kamar, baik kedua tempat tidur ditempati ataupun tidak.
- *Ward* – Ruang yang memiliki tiga (3) atau lebih tempat tidur pasien per kamar, terlepas dari apakah semua tempat tidur tersebut ditempati atau tidak.
- *Intensive Care Unit (ICU)* - Ruang yang diperuntukkan untuk pasien kritis yang membutuhkan pemantauan ketat yang terus menerus dari tanda vital, yang menyediakan staf medis & paramedik khusus, dan yang memiliki fasilitas lengkap untuk resusitasi pasien. Definisi ini juga mencakup unit perawatan jantung koroner, yang juga memiliki fasilitas komprehensif seperti yang dijelaskan di atas.

### Penyakit

Sebuah kondisi fisik, termasuk gejala, maupun gejala sisa, atau komplikasinya, yang ditandai dengan adanya penyimpangan patologis dari kondisi sehat dan normal selama *periode asuransi*.

### Bayi

Bayi yang berada dalam usia seratus dua puluh (120) hari pertama kehidupannya setelah dilahirkan.

### Cedera / Luka atau Terluka

Kerusakan fisik yang timbul secara eksklusif dan sepenuhnya dari peristiwa yang tidak diinginkan terjadi pada suatu tempat dan waktu tertentu, dan disebabkan oleh kekerasan dari luar dan jelas terlihat / kasat mata.

### Cuci Darah / Hemodialisa

Berarti tindakan hemodialisis. Biaya *cuci darah* hanya dapat diklaim di bawah kebijakan ini, apabila manfaat ini memang disertakan pada *tabel manfaat*. Tidak ada jenis lain dari manfaat di bawah kebijakan ini yang memberikan penjaminan sehubungan dengan *cuci darah*.

### Perawatan Gigi Utama (Major)

Termasuk perawatan gigi Impaksi i.e. operasi Odontektomi & Operculektomi, perawatan TMJ (temporomandibular joint), orthodontik, implant gigi, perawatan saluran akar, gigi palsu (baru /perbaikan lama), crown & bridge, Apex-ectomy, Deep Oralprofilaksis –root planning.

### Medical Check Up

Konsultasi dan tes yang dilakukan tanpa adanya tanda-tanda atau adanya gejala dari suatu penyakit.

### Medically Necessary

Means possessing an identifiable relationship to either a covered *disability* or symptom(s) of a *disability* which if existing would be covered under the Policy.

- A therapeutic service required to prevent permanent damage to life or health where you have an *illness* or *injury*; or
- A diagnostic service to determine whether therapeutic services are necessary, where you have active symptoms, the cause of which are unknown, but which are suggestive of an *illness* or *injury*.

### Medicines and Drugs

*Medicines and drugs* for which a *physician's* prescription is required for purchase and which have been dispensed by a *physician's* office or by a licensed pharmacist after having been prescribed by a *physician* for treatment of an *illness* or *injury*.

### Mental and Nervous Condition

A psychiatric, psychological, affective, mental, or behavioral disorder, irrespective of whether a physiologic cause is known or suspected. It includes any condition listed in the ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders.

### Minor Dental Treatment

Includes dental check up, fillings, inlays and onlays, routine tooth cleaning - scaling, simple extractions and sealants.

### Name List

A section of the *declaration* identifying the member(s) covered under this contract.

### Newborn Cover

*Hospital* treatment of *acute disabilities*, birth defects and/or *congenital conditions* which manifest within 30 (thirty) days following birth of your *infant* is covered under the *newborn cover* as stated on your *benefits schedule*.

### Oral Hygienist

A properly qualified employee of a *dentist* who is licensed, if required, by the competent medical authorities of the country in which treatment is provided to render services such as cleaning and anaesthesia, and who is rendering such treatment at the direction of, and under the direct supervision of, a licensed *dentist*.

### Organ Transplantation Costs

Any fee or *expense* in any way related to the transplantation of a kidney, heart, liver, lung or bone marrow from one human to another.

### Diperlukan Secara Medis

Diartikan sebagai kondisi yang memiliki hubungan yang dapat diidentifikasi dengan *ketidakmampuan* yang bertanggung atau gejala-gejala *ketidakmampuan* yang jika ada, akan ditanggung oleh Polis ini.

- Sebuah layanan terapi yang diperlukan untuk mencegah kerusakan permanen pada kehidupan atau kesehatan di mana Anda memiliki *penyakit* atau *cedera*; atau
- Sebuah layanan diagnostik untuk menentukan apakah layanan terapi diperlukan, di mana *Anda* memiliki gejala aktif, dengan penyebab yang tidak diketahui, tetapi yang menunjukkan potensi *penyakit* atau *cedera*.

### Obat – Obatan

*Obat-obatan* yang memerlukan resep *dokter* untuk pembeliannya dimana dikeluarkan oleh tempat dimana *dokter* tersebut bekerja atau oleh seorang apoteker berlisensi yang diresepkan oleh *dokter* untuk pengobatan *penyakit* atau *cedera*.

### Kondisi Mental dan Saraf

Gangguan psikiatrik, psikologis, afektif, mental, atau gangguan perilaku, terlepas dari apakah penyebab fisiologis diketahui atau diduga. Ini termasuk kondisi yang tercantum dalam ICD-10 klasifikasi mental dan gangguan perilaku.

### Perawatan Gigi Sederhana (Minor)

Termasuk pemeriksaan gigi, tambalan, inlay dan onlay, pembersihan gigi rutin - scaling, ekstraksi sederhana dan sealant.

### Daftar Nama

Bagian dari lembar *deklarasi* yang menerangkan anggota yang tercakup dalam jaminan kontrak ini.

### Penjaminan Bayi Baru Lahir (Newborn)

Pengobatan *rumah sakit* untuk *ketidakmampuan* akut, cacat lahir dan/atau *kondisi bawaan lahir* yang bermanifestasi dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah kelahiran bayi *Anda* dijamin di bawah benefit *bayi baru lahir* sebagaimana tercantum dalam *daftar manfaat Anda*.

### Petugas Kebersihan Mulut

Seorang petugas yang berkualifikasi dari seorang *dokter gigi*, yang lisensinya jika perlu dikeluarkan oleh otoritas medis yang kompeten dari negara di mana pengobatan diberikan untuk memberikan layanan seperti pembersihan dan pembiusan, serta bekerja di bawah pengawasan langsung dari, *dokter gigi* berlisensi.

### Biaya Transplantasi Organ

Setiap *biaya-biaya* atau pengeluaran terkait dengan transplantasi ginjal, jantung, hati, paru-paru, atau sumsum - tulang dari satu manusia ke manusia yang lain.

**Parental Accommodation**

A fee for an additional bed in the same room for a parent or legal guardian staying with a *dependant* child who is admitted as an in-patient in a *hospital* for the treatment of a covered *illness* or *injury*.

**Period of Insurance**

The period starting at 00:00 a.m. on the first day shown on the *declaration* and ending at 11:59pm on the last day shown on the *declaration*. Both times are the local times of the *usual country of residence* of the *policyholder* (or primary place of business if the *policyholder* is a business or a sole proprietor).

**Periodontics**

Treatment of diseases of the gums and soft tissues around the teeth.

**Physician**

A qualified medical practitioner other than someone related to *you* by blood, marriage or adoption, who is licensed by the competent medical authorities of the country in which treatment is provided, and who in rendering such treatment is practicing within the scope of his or her licensing and training.

**Policyholder**

The natural person named in the *declaration* as the *policyholder*.

**Post-Hospitalization Benefits**

*Expenses* incurred following a covered *confinement* for medical services provided or ordered by a *physician* and used as a direct consequence of the *illness* or *injury*, which led to *confinement*.

**Pre-Existing condition**

Any *illness* or *injury*:

- Which existed before the *period of insurance* and which presented signs or symptoms of which *you* were aware or should reasonably have been aware; or
- For which *you* have sought or received treatment, medication, advice or diagnosis in the 2 (two) years before the *period of insurance*; or
- Which *you* knew to exist before the *period of insurance* and whether or not *you* sought or received treatment, medication, advice, or diagnosis for it.

**Pre-Hospitalization Benefits**

*Expenses* incurred before a covered *confinement* for medical services provided or ordered by a *physician* and used as a direct consequence of the *illness* or *injury*, which led to *confinement*.

**Akomodasi Orang Tua**

Biaya untuk tempat tidur tambahan di ruangan yang sama untuk orang tua atau wali yang sah untuk menemani anak *tanggungannya* yang dirawat di *rumah sakit* untuk pengobatan *penyakit* atau *cedera* yang dijamin.

**Periode Asuransi**

Periode yang dimulai pada pukul 00:00 pagi pada hari pertama yang disebutkan dalam lembar *deklarasi* dan berakhir pada pukul 11:59 pada hari terakhir sesuai lembar *deklarasi*. Keduanya adalah waktu lokal *negara tempat tinggal* dari *Pemegang Polis* (atau tempat bekerja utama jika *Pemegang Polis* adalah pebisnis atau pemilik tunggal).

**Periodontik**

Pengobatan penyakit pada gusi dan jaringan lunak sekitar gigi.

**Dokter**

Seorang praktisi medis yang memiliki kualifikasi resmi, bukan seseorang yang memiliki hubungan dengan *Anda* melalui pertalian darah atau perkawinan atau adopsi, yang lisensinya dikeluarkan oleh pejabat medis yang berwenang dari negara di mana pengobatannya diberikan, dan yang dalam prakteknya memberikan perawatan sesuai dengan lingkup dari lisensi dan pelatihannya.

**Pemegang Polis**

Orang yang namanya disebutkan di dalam lembar *deklarasi* sebagai *Pemegang Polis*.

**Manfaat Pasca Rawat Inap (Post Hospitalization)**

*Biaya-biaya* yang timbul setelah *perawatan* inap untuk pelayanan medis yang diberikan oleh *dokter* yang merawat sebagai konsekuensi langsung dari adanya *penyakit* atau *cedera*, yang menyebabkan pasien harus menjalankan *perawatan*.

**Kondisi Pre-Existing**

Setiap *penyakit* atau *cedera*:

- Yang ada sebelum *periode asuransi* dan yang tanda atau gejalanya *Anda* ketahui ataupun seharusnya sudah bisa *Anda* sadari ; atau
- Dimana *Anda* telah pergi ke dokter atau menerima perawatan, pengobatan, nasihat atau diagnosis dalam 2 (dua) tahun sebelum *periode asuransi*; atau
- Yang *Anda* ketahui sebelum *periode asuransi*, baik *Anda* telah mencari atau menerima perawatan, pengobatan, saran, atau diagnosis maupun tidak.

**Manfaat Pra-Rawat Inap (Pre-Hospitalization)**

*Biaya-biaya* yang timbul sebelum adanya *perawataninap* yang diperintahkan oleh *dokter* dan digunakan sebagai konsekuensi langsung dari *penyakit* atau *cedera*, yang menyebabkan bertanggung akhirnya harus menjalankan *perawatan*.

**Reasonable and Customary**

An amount unrelated to an ability to pay or the availability or adequacy of insurance or other indemnity, which is comparable to that charged by others of similar professional standing in the same locality, for a person of similar sex and age, for a similar *illness* or *injury*.

**Reconstructive Surgery**

Cutting or thermal destruction of tissue performed to improve the function or appearance of abnormal structures of the body caused by a *congenital condition*, developmental abnormality, trauma, infection, tumor or disease.

**Rehabilitation Treatment**

Treatment beginning immediately after medical treatment for an acute *illness* or *injury* upon referral by an attending specialist that is intended to restore normal form/near to normal form and/or function to the body.

**Terminal Illness**

An *illness* that is approaching its final stages, will lead to death and for which treatment can no longer be expected to cure.

**United States of America (USA)**

Means United States (including its territories and possessions)

**Usual country of residence**

The country in which the *policyholder* spends the greatest amount of time during the *period of insurance*.

**War**

*War*, whether declared or not, or any warlike activities, including use of military force by any sovereign nation to achieve economic, geographic, nationalistic, political, racial, religious or other ends.

**We, Us (and Our)**

PT. Asuransi Umum Mega

**You (and Your)**

The *policyholder* and/or his or her *dependants*

**Biaya yang Wajar dan Lazim**

Sejumlah biaya yang tidak berhubungan dengan kondisi manfaat asuransi tertanggung, kemampuan bayar dari asuransi, atau produk ganti rugi lainnya, yang mana jumlah ini setara dengan biaya yang dikenakan oleh dokter lain dengan profesionalitas yang sama, di lokasi yang sama, untuk pasien dengan jenis kelamin dan usia yang sama, untuk *penyakit* atau *cedera* sejenis.

**Bedah Rekonstruksi**

Pemotongan atau perawatan dengan teknologi thermal terhadap jaringan tubuh yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki fungsi atau penampilan struktur abnormal tubuh yang disebabkan oleh *kondisi bawaan lahir*, kelainan perkembangan, trauma, infeksi, tumor atau penyakit.

**Pengobatan Rehabilitasi**

Perawatan yang dimulai segera setelah perawatan medis untuk *penyakit* atau *cedera* akut atas rujukan dari dokter spesialis yang merawat, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi tubuh ke kondisi normal / mendekati normal.

**Penyakit Terminal**

*Penyakit* yang mendekati tahap akhir, akan menyebabkan kematian dan pengobatan tidak lagi dapat diharapkan untuk menyembuhkan.

**United States of America (USA)**

Berarti negara Amerika Serikat (termasuk wilayah maupun kepemilikannya)

**Negara Tempat Tinggal**

Negara di mana *Pemegang Polis* menghabiskan jumlah terbesar dari waktunya selama *periode asuransi*.

**Peperangan**

Suatu keadaan *Perang*, baik yang dinyatakan atau tidak, atau kegiatan seperti perang, termasuk jika ada penggunaan kekuatan militer oleh negara yang berdaulat untuk mencapai tujuan ekonomi, geografis, kebangsaan, politik, ras, agama atau yang lainnya.

**Kami**

PT. Asuransi Umum Mega

**Anda**

*Pemegang Polis* dan atau *tanggungannya*

**PT. Asuransi Umum Mega**

Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A  
 Menara Bank Mega Lt. 18  
 Jakarta 12790  
 Tel: +62 21 7917 5858/5859 Fax: +62 21 7917 5024 / 7917 5018  
 Email: megaindocs@globalhealthasia.com  
 www.megainsurance.co.id  
 www.globalhealthasia.com